



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

#### KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN

JALAN RAYA KEPANJEN - PAKISAJI KM. 4, KEPANJEN, KABUPATEN MALANG, 65163

TELEPON (0341) 398393; FAKSIMILE (0341) 398350; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

## SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-08623/TPA-CT/KPP.1211/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : 1000000001390782
2. Nama : SAMYAN MADU AGUNG
3. *Password* Akun : 4qQFA4soZBZ7xgdC

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Malang, 10 April 2025

